

**KAPASITAS KEPALA DESA DALAM MEMBINA KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN DI DESA PINTU GOBANG KARI KECAMATAN KUANTAN
TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2017-2018**

Oleh : Jundra Yani

jundrayani@gmail.com

Pembimbing : Adlin, S.Sos., M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The Village Head is one of the people who exercises the rights, powers and obligations of the leadership of the Village Administration. in administering village government is the main organizer and person in charge in the field of government, development and society in the context of administering village government, general government affairs and including the development of security and order in accordance with applicable laws and regulations.

The type of research used by the authors in this study is descriptive. Data collection techniques are interviews, literature studies and documentation. The data analysis technique in this study was carried out qualitatively.

The results of the study explained that the capacity of the Pintu Gobang Kari village head was assessed from 3 indicators, namely basic abilities which showed that the basic ability of the Pintu Gobang Kari village head was to understand and understand security and order issues in Pintu Gobang Kari Village. According to the research informant, the village head also understands his authority in maintaining peace and security in the village. Both capacity assessments based on management capabilities show that in terms of management capabilities it is assessed that the village head has good management capabilities which can be seen from the coordination carried out by the village head when there is a security disturbance in Pintu Gobang Kari Village. Third, the capacity of the Pintu Gobang Kari village head in terms of his technical skills is still inadequate because there are no village regulations made in an effort to maintain peace and order in the village. The program that was just created was limited to the provision of security posts where the provision of security posts could only overcome the problem of theft through night patrols that were carried out, but had not been able to overcome the problem of fighting between groups or gangs in the village and also the problem of gambling.

Keywords: Basic Capabilities Of The Village Head, Management Capabilities Of The Village Head, Technical Capabilities Of The Village Head

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintahan Desa merupakan unit terkecil pada pemerintahan daerah, Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 desa adalah desa dan desa adat atau disebut nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa memiliki tugas dan kewenangan tersendiri sebagaimana diatur melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan pasal 26 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa diketahui bahwa salah satu wewenang kepala desa yang terdapat pada ayat 1 huruf Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan Pasal 26 ayat 2 huruf (G) yang berbunyi membina ketentraman dan ketertiban desa.

Dalam hal ini yang dimaksud adalah untuk mencapai suatu tujuan dari segi ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Kepala Desa salah satu orang yang menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban kepemimpinan Pemerintahan Desa. dalam menyelenggarakan pemerintahan desa merupakan penyelengaran dan penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum dan termasuk pembinaan keamanan dan ketentraman sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Wewenang kepala Desa dalam membina keamanan dan ketentraman masyarakat desa sangat diharapkan dapat mengarahkan dan memajukan desa melalui peningkatan keamanan dan ketertiban serta membina kehidupan masyarakat desa, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa dalam aspek kehidupan dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam membina keamanan dan ketentraman, Kepala Desa mempunyai wewenang bekerja sama dengan BPD (Badan permusyawaratan Desa) dalam membuat peraturan desa yang berhubungan dengan pembinaan keamanan dan ketentraman masyarakat Desa. Pembinaan dalam segi keamanan dan ketertiban merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat Desa.

Merujuk pada hal di atas, kemampuan yang harus dimiliki oleh

pemerintahan desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa masih belum sepenuhnya dimiliki oleh kepala desa Pintu Gobang Kari. kemampuan pemerintahan desa dalam menjalankan wewenangnya untuk membina keamanan dan ketentraman belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Sebagaimana fenomena-fenomena gangguan ketentraman dan ketertiban masih saja didapatkan di desa pintu gobang kari.

Gangguan tersebut antara lain: 1) Peredaran narkoba, peredaran narkoba di desa pintu gobang kari masih bebas dilakukan di tengah-tengah masyarakat. dilihat dari data yang diambil bahwa peredaran narkoba dari tahun 2017 sampai 2018 masih meningkat. Sebagaimana pada tahun 2017 terdapat sebanyak 5 kali dan pada tahun 2018 sebanyak 7 kali; 2) Perkelahian antara kelompok di desa, perkelahian antara kelompok di desa pintu gobang kari masih banyak didapatkan, Sebagaimana kasus perkelahian ini didapatkan pada tahun 2017 sebanyak 7 kali dan pada tahun 2018 sebanyak 9 kali. perkelahian ini disebabkan baik itu pengaruh dari narkoba maupun minuman keras dan perjudian dan tidak hanya itu perkelahian antar kelompok ini juga didapatkan di dalam pesta malam seperti acara perkawinan dan lain-lain; 3) Perjudian, perjudian pada tahun 2017 sebanyak 6 kali dan pada tahun 2018 sebanyak 11 kali, perjudian sering dilakukan di semak-semak dan di warung-warung terpencil. perjudian sendiri masih banyak dilakukan oleh penduduk desa maupun warga dari luar desa yang sering melakukan

gangguan keamanan dan ketentraman yang ada di desa pintu gobang kari. pada tahun 2016 sendiri bahkan didapatkan seorang anggota DPR yang melakukan perjudian di lingkungan Desa; dan 4) Pencurian, pencurian sendiri pada tahun 2017 didapatkan sebanyak 9 kali dan pada tahun 2018 sebanyak 12 kali.

Melihat dari meningkatnya kasus gangguan keamanan dan ketentraman di desa pintu gobang kari. maka dari itu kerja keras pemerintahan desa perlu dalam mengambil kebijakan serta penegasan terhadap masyarakat terutama para pemuda di desa pintu gobang kari. kemampuan pemerintahan desa dalam pencegahan, mengatasi serta pembinaan sangat diperlukan, Sebab dalam melihat hal ini pemerintahan desa belum mampu dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban di Desa Pintu Gobang Kari Sendiri.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana kapasitas kepala desa dalam membina ketentraman dan ketertiban di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2017-2018?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Kapasitas Kepala Desa dalam membina ketentraman dan ketertiban di Desa Pintu Gobang Kari

Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017-2018.

KERANGKA TEORI

Kapasitas Desa terutama Pemerintah Desa bukan sekadar kesanggupan dan kelancaran pemerintah desa menjalankan tugas pokok dan fungsinya atau mengikuti prosedur administrasi yang sudah baku. Kapasitas dalam konteks ini adalah penguasaan pengetahuan dan informasi maupun keterampilan menerapkan instrumen kebijakan dan program untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan efisien. (Leba,2015) Yang lebih penting kapasitas merupakan prakarsa untuk melakukan inovasi atau pembaharuan terhadap pengelolaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan agar desa berkembang lebih dinamis dan maju mencapai visi-misi yang digariskan. Kapasitas organisasi merupakan potensi-potensi yang memungkinkan sebuah institusi menjadi lebih efektif dalam pelaksanaan program-program kegiatan sehingga tujuan dapat dicapai, baik dilingkungan organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah (Wardianto dalam Madiyono, 2016:20).

Dalam Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah, kapasitas diartikan sebagai kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu sistem untuk menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Putri,2005). Dalam Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah dalam Rangka

Mendukung Desentralisasi, Kebijakan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas, Tahun 2002 disebutkan bahwa pengembangan dan peningkatan kapasitas meliputi tiga tingkatan, yaitu: 1) Tingkat sistem, yaitu kerangka peraturan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung atau membatasi pencapaian tujuan-tujuan kebijakan tertentu 2) Tingkat kelembagaan atau entitas, yaitu struktur organisasi, proses-proses pengambilan keputusan dalam organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, instrumen manajemen, hubungan-hubungan dan jaringan antar organisasi 3) Tingkat individu, yaitu tingkat keterampilan, kualifikasi, pengetahuan/ wawasan, sikap (attitude), etika dan motivasi individu yang bekerja dalam suatu organisasi.

Dalam rumusan lain United Nations Development Programme (UNDP) dalam Soeprapto (2010 : 12) menyatakan bahwa, “kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan individu dan organisasi atau unit-unit organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan”. Kapasitas juga dapat diartikan dalam konteks sistem yaitu suatu entitas bekerja untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan proses dan aturan-aturan baku tertentu. Lebih lanjut Brown dalam Soeprapto (2010 : 09) mendefinisikan “kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan”.

Menurut Aminah dan Susanto (2018) Kapasitas aparat yang memadai sangat menentukan keberhasilan desa untuk melakukan perbaikan pada bidang

pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Kapasitas Pemerintah Desa dituntut untuk mampu merepon kebutuhan publik salah satu sektor yakni kebencanaan. Dimana bencana merupakan kondisi peristiwa yang berada diluar kemampuan manusia yang menyebabkan kerugian jiwa maupun harta benda. Sehingga ini diperlukan sikap respon cepat dari stakeholders sebagai upaya kewajiban bersama salah satunya peran penting dari pemerintah desa.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan maupun kesuksesan program pengembangan kapasitas (capacity building) dalam pemerintahan desa. Namun secara khusus faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas meliputi hal lima yaitu, komitmen besama, kepemimpinan, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan, dan pengakuan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki (Djumandi, 2006 : 154-156)

Selanjutnya, dimensi peningkatan kapasitas pemerintahan desa mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang diperoleh melalui pendidikan, latihan, belajar dan pengalaman. Tiga tingkat kemampuan yang harus dimiliki oleh Pemerintahan desa yaitu: 1) kemampuan dasar 2) kemampuan manajemen dan 3) kemampuan teknis. Kemampuan dasar yang harus dimiliki perangkat desa adalah meliputi: pengetahuan tentang regulasi desa, pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan desa, dan pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi. Kemampuan manajemen meliputi:

manajemen SDM, manajemen pelayanan publik, manajemen asset, dan manajemen keuangan. Sedangkan Kemampuan Teknis meliputi: penyusunan administrasi desa, penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, penyusunan Perdes, dan pelayanan publik (Asrori, 2014).

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui informan penelitian dan dokumen.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan Informan Penelitian	Jumlah Informan Penelitian (Orang)
1	M. Seni	Kepala Desa	1 orang
2	M. Donal Ilham	BPD	1 orang
3	Zulputra	SEKDES	1 orang
4	Bripka Zul Abdi, ST	Ketua Bhabinkamtibmas	1 orang
Jumlah			4 orang

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengambilan data lewat wawancara yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mengambil beberapa tokoh yang

dirasa perlu untuk dimintai keterangan. Di antaranya Kepala Desa, BPD, SEKDES, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Bhabinkamtibmas. Dalam melakukan wawancara masyarakat merespon dengan cepat mengenai masalah-masalah yang di Desa Pintu Gobang Kari serta respon masyarakat terhadap kapasitas kepala desa dalam menangani masalah tersebut. Tanggapan dari pada masyarakat desa dilihat sangat baik dalam wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan harapan peneliti ini, dapat menjadi bahan masukan bagi kepala desa serta pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Hasil dari pada penelitian yang dilakukan peneliti di dapati berbagai masalah keamanan salah satu perkelahian antara pemuda yang juga sering terjadi, sehingga mengakibatkan perkelahian antar desa. Karena adanya faktor minuman keras. Permasalahan seperti itu terus terjadi sehingga, kepala desa dituntut untuk menjalankan kewenangannya serta melaksanakan tugasnya secara maksimal dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di desa, karena masyarakat membutuhkan perlindungan dari pemerintah setempat serta kebijakan dari kepala desa guna menjaga kelangsungan masyarakat.

Sehubungan dengan fenomena yang terjadi di lapangan, Peneliti menganalisis permasalahan mengenai Kapasitas Kepala Desa dalam Membina Keamanan dan Ketentraman di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017-2018 berdasar pada teori kapasitas dari Asrori (2014) yang menggunakan 3 dimensi sebagai pengukur dari kapasitas perangkat

desa, yakni : kemampuan dasar, kemampuan manajemen, dan kemampuan teknis.

Kemampuan Dasar Kepala Desa

Kemampuan dasar yang harus dimiliki kepala desa sebagai perangkat desa adalah meliputi: (a) Pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan desa yaitu pemahaman yang dimiliki oleh aparatur desa tentang otonomi pemerintahan desa dan hubungannya dengan pemerintah daerah, provinsi dan pusat; (b) Pengetahuan tentang peraturan desa yaitu pemahaman yang dimiliki oleh aparatur desa tentang regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pemerintahan desa, baik regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah desa itu sendiri maupun dari pemerintah di tingkatan yang lebih tinggi; dan (c) Pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi yaitu pemahaman yang dimiliki oleh aparatur desa tentang tugas pokok dan fungsi yang diemban sesuai jabatannya masing-masing.

Kemampuan dasar kepala desa menyangkut pengetahuan kepala desa terhadap isu-isu ketentraman dan ketertiban di desa Pintu Gobang Kari, permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu ketentraman dan keamanan di desa Pintu Gobang Kari dan peran serta kewenangan yang dimiliki oleh seorang kepala desa.

Salah satu contoh gangguan ketertiban dan ketentraman adalah perilaku kriminal pencurian yang terjadi di salah satu rumah warga di Desa Pintu Gobang Kari, kejadian terjadi pada tanggal 14 April 2018 pada pukul 02.15 WIB dini hari. Pelaku yang berumur (21 tahun) beraksi seorang diri dan mencoba membawa kambing dari rumah seorang warga. Aksi ini berhasil digagalkan warga, dan pelaku diamankan warga setelah mendengar ada teriakan dari pemilik rumah yang menjadi korban. Pelaku

selanjutnya dibawa warga ke kantor kepolisian untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pada saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian diketahui bahwa motif pelaku melakukan pencurian adalah mengincar barang-barang yang bisa dijual dan menggunakan uang hasil curian tersebut untuk berjudi. Sehingga hal ini dapat dilihat bahwa ada saling keterkaitan antara kasus-kasus gangguan keamanan yang terjadi di Desa Pintu Gobang Kari.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kemampuan dasar kepala desa Pintu Gobang Kari adalah memahami dan mengerti permasalahan ketentraman dan ketertiban di Desa Pintu Gobang Kari. Kepala desa juga menurut informan penelitian paham akan wewenangnya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di desa.

Kemampuan Manajemen Kepala Desa

Kemampuan manajemen terkait dengan bagaimana cara kepala desa mengatur dan berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban di Desa Pintu Gobang Kari.

Dalam hal ini kepala desa sebagai orang yang menjalankan suatu pemerintahan desa mempunyai pengaruh yang kuat untuk menjalankan penyelenggaraan di suatu desa salah satu contoh Koordinasi yang dilakukan kepala desa untuk menciptakan ketentraman.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan penelitian menunjukkan bahwa dari segi kemampuan manajemen dinilai bahwa kepala desa memiliki kemampuan manajemen yang baik yang terlihat dengan adanya koordinasi yang dilakukan oleh kepala desa ketika ada gangguan ketentraman dan ketertiban di Desa Pintu Gobang Kari.

Koordinasi-koordinasi yang dilakukan kepala desa yaitu berupa bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas dan kepolisian dalam kasus peredaran narkoba. Selain itu kepala desa membentuk satu organisasi berupa dibentuknya Ketua Pemuda Desa. tujuan dibentuknya ketua pemuda desa upaya mendekati para masyarakat terutama para pemuda yang kurang partisipasinya dalam lingkungan desa. Sehingga dengan dibentuknya satu organisasi para pemuda ini sedikit bisa mengurangi masalah-masalah gangguan ketentraman yang ada di desa pintu gobang kari itu sendiri.

Kemampuan Teknis Kepala Desa

Kemampuan teknis yang harus dimiliki seorang kepala desa adalah menyusun peraturan desa terkait dengan ketentraman dan ketertiban desa. Namun demikian berdasarkan keterangan dari kepala desa dan keterangan dari informan penelitian lainnya bahwa belum ada diterbitkan peraturan desa yang mengatur tentang ketertiban dan keamanan Desa Pintu Gobang Kari. Kepala desa mengungkapkan bahwa hingga saat ini upaya yang dilakukan hanya berupa himbuan agar warga bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban, dan kondusifitas di Desa Pintu Gobang Kari.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa belum ada peraturan desa yang dibuat dalam mengatasi masalah ketentraman dan ketertiban di Desa Pintu Gobang Kari. Maka hal ini menandakan masih kurangnya kemampuan teknis kepala desa Pintu Gobang Kari salah satunya belum dibuatnya peraturan desa untuk merespon permasalahan ketentraman dan ketertiban.

Peraturan desa merupakan komponen kunci yang dapat mengikat masyarakat untuk tetap berperilaku sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. Maksud dari adanya peraturan desa adalah

untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan desa, dan tujuan dari peraturan desa ini adalah agar terciptanya ketentraman dan ketertiban juga kebersihan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat bisa dengan tenang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Ruang lingkup dari sebuah peraturan desa adalah : 1) Mengatur segala hal yang berkaitan dengan ketertiban masyarakat desa; 2) Mengatur tentang ketertiban Sosial, Umum dan Susila masyarakat dan kewenangan perangkat desa dalam menjalankan peraturan desa; 3) Memberikan rasa aman dan damai bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari; 4) Mencegah tindakan kekerasan dan kriminal di desa; dan 5) Menciptakan kebersihan di wilayah desa sehingga tercipta desa sehat dan rapi.

Selain terkait peraturan, kemampuan teknis kepala desa juga menyangkut program-program yang diadakan dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban di Pintu Gobang Kari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa untuk program yang dibuat oleh kepala Desa Pintu Gobang Kari adalah program pos kamling dengan mendirikan pos kamling bersama warga dan juga Bhabinkamtibmas. Ini salah satu kemampuan teknis yang positif yang dimiliki kepala desa mengenai pengadaan program yang diharapkan bisa mewujudkan ketentraman dan ketertiban desa Pintu Gobang Kari. Kemampuan teknis yang dimiliki oleh kepala desa dalam program pos kamling ini dimulai sejak tahap rapat perencanaan pos kamling.

Dalam hal kemampuan teknis mengadakan program pos kamling, kepala desa Pintu Gobang Kari dinilai memiliki kemampuan teknis yang baik dalam menjalankan program yang telah

direncanakan. Hingga saat ini pos kamling masih dijalankan di desa Pintu Gobang Kari. Pelaksanaan program pos kamling juga bukan hanya sampai pada pendirian bangunannya saja, namun juga pada pembentukan organisasi dan tata laksana pos kamling.

Poskamling menjadi pusat kegiatan memberikan wadah kepada masyarakat untuk mengelola ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat secara mandiri, tidak bergantung kepada pemerintah. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kapasitas dari kepala desa Pintu Gobang Kari dalam hal keterampilan teknis yang dimilikinya masih dirasa kurang memadai karena belum adanya peraturan desa yang dibuat dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban desa. Program yang baru dibuat hanya sebatas pengadaan Pos Kamling yang mana pengadaan pos kamling ini hanya dapat mengatasi masalah pencurian lewat ronda malam yang dilakukan, namun belum dapat mengatasi persoalan perkelahian antar kelompok atau gang di desa dan juga masalah perjudian.

Kemampuan teknis kepala desa dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban juga terkait pembentukan karang taruna di Desa Pintu Gobang Kari. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Tujuan Kepala Desa Pintu Gobang Kari membentuk karang taruna adalah (a) Pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial

dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda; (b) Kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan; (c) Pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; dan (d) Pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.

Pembentukan karang taruna ini diharapkan dapat mencegah generasi muda melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban di Desa Pintu Gobang Kari. Mereka lebih terarahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan tentang Kapasitas Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman Dan Ketertiban Di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017-2018, maka didapati kesimpulan sebagai berikut :

1. Kapasitas kepala desa Pintu Gobang Kari dinilai dari 3 indikator yaitu kemampuan dasar yang menunjukkan bahwa kemampuan dasar kepala desa Pintu Gobang Kari adalah memahami dan mengerti permasalahan ketentraman dan ketertiban di Desa Pintu Gobang Kari. Kepala desa juga menurut informan penelitian paham akan wewenangnya dalam menjaga

ketentraman dan ketertiban di desa.

2. Penilaian kapasitas berdasarkan kemampuan manajemen menunjukkan bahwa dari segi kemampuan manajemen dinilai bahwa kepala desa memiliki kemampuan manajemen yang baik yang terlihat dengan adanya koordinasi yang dilakukan oleh kepala desa ketika ada gangguan ketentraman dan ketertiban di Desa Pintu Gobang Kari.
3. Kapasitas dari kepala desa Pintu Gobang Kari dalam hal keterampilan teknis yang dimilikinya masih dirasa kurang memadai karena belum adanya peraturan desa yang dibuat dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban desa. Program yang baru dibuat hanya sebatas pengadaan Pos Kamling yang mana pengadaan pos kamling ini hanya dapat mengatasi masalah pencurian lewat ronda malam yang dilakukan, namun belum dapat mengatasi persoalan perkelahian antar kelompok atau gang di desa dan juga masalah perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anonim, 2002, *Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Desentralisasi. Kebijakan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas.*

- Leba, E. G. 2015. *Kapasitas Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Desa*. Kupang: FISIPOL, Universitas Nusa Cendana Kupang.
- Miriam, Budiarto. 2012. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Prayudi. 2013. *Teori Kewenangan*. PT Rineka Cipta : Jakarta.
- Saparin, Sumber, 2009, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintah desa*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Thalib, Abdul Rasyid. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor. *Matra Pembaruan*, 2, 149-160.
- Fanny, Silvia Fitri. 2016. *Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir Kabupaten Bintan Taun 2015*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Ngantung, Vinaldi. 2017. Kewenangan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban (Studi di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara), *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1-11.
- Sarpin. 2017. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Suatu Studi Di Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 1(1), 1-13.
- Setiawan, Yuwandi. 2018. Pelaksanaan Tupoksi Pemerintahan Desa Dalam Membina Keamanan Dan Ketentraman Didesa Koto Cengar Kecamatan Kuantan Mudui Kabupaten Kuantan Singingi. *JOM FISIP*, 5(1), 1-11.

Peraturan Perundang-Undangan:

Artikel Ilmiah

- Adnan, Hasyim. 2020. Upaya Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLIN) di Desa Saninten”, *Jurnal KAPemda – Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah*, 10(1), 1-17.
- Aminah, Siti & Susanto, Hari Prasetyo. 2018. Analisis Tingkat Kapasitas
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah